



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru, perlu penyesuaian pengaturan jabatan fungsional guru dan memperhatikan Keputusan Wali Kota Kupang Nomor 1262.d/BKPPD.800.1.3.1/XII/2025 tentang Penugasan Guru Pendamping Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 dan Pasal 190 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jo. Pasal 130 dan Pasal 140 Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menindaklanjuti pelaksanaan ketentuan mengenai insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah yang diatur dan telah mempertimbangkan penghasilan ASN berdasarkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 998);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 150);
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 300);
17. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 309);
18. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 314);
19. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2023 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 648), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 22 Tahun 2023 tentang

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 732);

20. Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2026 Nomor 747);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja ASN dalam rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, jabatan fungsional, dan golongan ASN serta tempat bertugas.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK Adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil Kota Kupang yang selanjutnya disingkat PNS Kota Kupang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Kota Kupang.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Kupang yang selanjutnya disingkat PPPK Kota Kupang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kota Kupang.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Kupang.
7. Jabatan Fungsional Adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Guru Adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
9. Pejabat Fungsional Guru yang selanjutnya disebut guru Adalah PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melaksanakan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada Pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Formal, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

10. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh pegawai setiap tahun.
11. Ekspektasi kinerja yang selanjutnya disebut ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja pegawai.
12. Evaluasi kinerja tahunan pegawai adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama 1 (satu) tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja.
13. Evaluasi kinerja periodik pegawai adalah proses dimana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pegawai selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai.
14. Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja Elektronik yang selanjutnya disebut E-Kinerja adalah aplikasi yang memuat mekanisme penilaian tambahan penghasilan pegawai bagi ASN melalui sistem elektronik.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Aplikasi Absensi Online adalah sebuah sistem pencatatan kehadiran pegawai melalui aplikasi atau platform tertentu yang bisa diakses secara online.
18. Jam Kerja ASN adalah keadaan masuk kerja pada hari kerja dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya yang diketahui atasan dan melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
19. Masuk kerja adalah waktu kedatangan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan rekam kehadiran menggunakan aplikasi kehadiran sesuai dengan jam kerja yang ditentukan.
20. Pulang kerja adalah waktu kepulangan Pegawai Negeri Sipil dengan melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran sesuai dengan jadwal kerja yang ditentukan.
21. Terlambat Masuk Kerja adalah waktu masuk kerja Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran yang melampaui batas waktu masuk kerja yang ditentukan.
22. Pulang Cepat adalah waktu pulang kerja Pegawai Negeri Sipil yang melakukan rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran sesuai dengan jadwal pulang yang ditentukan.
23. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
24. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Wali Kota untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
25. Wajib LHKASN adalah setiap ASN selain Wajib LHKPN yang menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
26. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
27. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA Adalah kota dengan system Pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
28. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh ASN dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati ASN dan pejabat penilainya.
29. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kupang yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
31. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan penatausahaan serta melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Daerah adalah Kota Kupang.

33. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

34. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.

35. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang.

36. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pemberian TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kupang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. menciptakan motivasi, produktivitas kerja serta disiplin kerja ASN dengan etos kerja yang tinggi;
- b. mendorong kualitas kinerja ASN yang disertai pemberian tambahan penghasilan yang merupakan bagian dari penghargaan atas kinerja ASN berbasis beban kerja yang diterima setiap bulan setelah memenuhi syarat tertentu untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang tertib dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Kriteria pemberian TPP;
- b. Penetapan besaran TPP;
- c. Tim Pelaksanaan TPP;
- d. Penilaian Pemberian TPP;
- e. Pengurangan TPP ASN;
- f. Tata cara pembayaran TPP;
- g. Pendanaan; dan
- h. Pengawasan, pembinaan, dan evaluasi.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Pemberian TPP kepada ASN di lingkungan pemerintah daerah kota kupang berdasarkan kriteria beban kerja dan diberikan kepada ASN bersifat mendorong kinerja serta meningkatkan kualitas ASN melalui kebijakan pemerintah daerah sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pemberian TPP

Pasal 6

- (1) TPP diberikan kepada seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Kupang, meliputi:
 - a) PNS; dan
 - b) PPPK.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria beban kerja dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam Kelas Jabatan tertentu diberikan tambahan kriteria berdasarkan:
 - a. prestasi kerja;
 - b. kondisi kerja;
 - c. kelangkaan profesi; dan/atau
 - d. pertimbangan objektif lainnya.
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan dengan mendapat persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berdasarkan beban tugas perangkat daerah sesuai kriteria yang menunjuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Persetujuan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dipertimbangkan dengan berpedoman pada prinsip pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang penganggarannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

- (1) Perhitungan besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) wajib melampaui jam beban kerja normal minimal 112,5 jam per bulan.
- (2) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai setelah penginputan laporan hasil kinerja bulanan dan kinerja harian yang telah dinilai oleh atasan bersangkutan.
- (3) Penginputan rencana hasil kerja kinerja bulanan wajib dipedomani dalam pelaksanaan tugas-tugas kinerja yang dilaporkan dalam kinerja harian oleh ASN dengan output yang tetap sama atau sesuai dengan laporan kinerja bulanan yang telah dijadwalkan.
- (4) Laporan kinerja harian merupakan kinerja yang terukur berdasarkan kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang di input sesuai tugas dan fungsi yang menghasilkan kinerja bulanan.
- (5) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk kinerja harian dan bulanan bagi ASN tenaga pendidik dan kependidikan meliputi PAUD, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dapat dilaporkan dengan ketentuan:
 - a. untuk kinerja harian tenaga pendidik dan kependidikan yang digunakan untuk persetujuan pembayaran TPP setiap bulan menyesuaikan alur penginputan e-kinerja BKN;
 - b. pembayaran TPP berdasarkan laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap mempedomani Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan;
 - c. Untuk laporan kinerja wajib penginputan paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya; dan
 - d. Dalam hal adanya perubahan data tenaga pendidik dan kependidikan dapat dilakukan melalui mekanisme perubahan oleh operator dinas pendidikan dan kebudayaan kota kupang.

- (6) Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulannya sesuai kalender hari kerja, paling lambat tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya dengan ketentuan:
- Penginputan dilakukan setiap hari kerja secara terintegrasi kinerja harian/kinerja BKN; dan
 - Hasil penginputan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, selanjutnya dilakukan penilaian di mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan berikutnya.

Pasal 8

Penginputan hasil kinerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) dilakukan dengan alur penginputan meliputi:

- input sasaran kinerja tahunan BKN untuk diajukan persetujuan;
- apabila pengajuan disetujui, dilakukan input rencana aksi periodik bulanan;
- dilakukan input kinerja harian yang dapat dilengkapi dengan bukti dukung setiap hari kerja berupa foto atau video kegiatan dengan narasi, laporan tertulis, surat keputusan, *screenshoot*, *zoom meeting*, media *whatsapp* dan yang bersifat dokumentasi lainnya; dan
- penilaian oleh atasan terhadap hasil kinerja bulanan berupa predikat kinerja.

Pasal 9

- Pemberian TPP berdasarkan kriteria beban kerja dengan perhitungan pemberian TPP meliputi Perangkat Daerah bukan pengelola PAD dan Perangkat Daerah pengelola PAD.
- Perangkat Daerah pengelola PAD dan APIP diberikan tambahan presentase TPP berdasarkan tugas dan fungsi atas pencapaian kinerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Sekretariat Daerah, terdiri dari Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Camat dan Lurah serta Inspektorat di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
- Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan pemberian TPP tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Perangkat Daerah pengelola PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi target PAD berdasarkan penetapan kepala perangkat daerah sesuai persentase capaian PAD untuk tahun anggaran berkenaan, dengan ketentuan persentase pemberian tambahan TPP diberikan atas dasar pencapaian target:
 - di atas 100% dibayar penuh;
 - 76% sampai dengan 99% dibayar 85%;
 - 50% sampai dengan 75% dibayar 75%; dan
 - di bawah 50% tidak dibayarkan.
- Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaporkan capaian target PAD untuk setiap bulan disertai dengan SPTJM kepala SKPD bersangkutan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyelenggarakan kewenangan APIP diberikan tambahan persentase tertentu atas pencapaian kinerja tertentu, dapat diberikan berdasarkan penilaian yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Inspektorat.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan verifikasi dan pemberian persentase tambahan penghasilan bagi perangkat daerah pengelola PAD yang didasarkan atas pencapaian kinerja tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi keuangan daerah.
- (2) Pemberian persentase tambahan penghasilan bagi perangkat daerah pengelola PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan berdasarkan capaian target PAD oleh perangkat daerah pengelola PAD yang ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah.

Pasal 12

- (1) TPP diberikan berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ASN yang menduduki jabatan dalam kelas jabatan secara berjenjang dan besaran TPP menurut tugas, wewenang dan tanggung jawab yang meliputi:
 - a. Kelas jabatan 15 (lima belas) adalah Sekretaris Daerah;
 - b. kelas jabatan 14 (empat belas) adalah Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah; dan
 - c. Kelas jabatan 13 (tiga belas) ke bawah termasuk staf ASN berdasarkan jenjang jabatan dan/atau jabatan pelaksana pada Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk insentif profesi dokter spesialis yang bertugas pada RSUD dengan pembebanan pembayarannya pada DBA BLUD.
- (4) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya berdasarkan kebijakan kemampuan keuangan daerah dan/atau perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) TPP ASN selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam hal telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi meliputi:
 - a. Pemberian insentif pajak daerah;
 - b. Pemberian insentif retribusi daerah;
 - c. Jasa pelayanan kesehatan tertentu;
 - d. Tunjangan profesi ASN guru yang bersumber dari APBN; dan
 - e. Tunjangan lainnya yang telah diatur sebelumnya oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Pelaksanaan pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dibayarkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian TPP bagi guru dengan penugasan berdasarkan keputusan kepala daerah secara fungsional sebagai pendamping satuan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan kota kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TPP diberikan kepada ASN Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) yakni PNS tenaga pendidik sertifikasi/non sertifikasi dan PPPK.
- (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN, dalam hal:
 - a. ASN PNS yang pindah masuk pada tahun anggaran berjalan dan belum 1 (satu) tahun bertugas sebagai ASN di Pemerintah Kota Kupang;
 - b. ASN yang sedang menjalani masa tugas belajar, dikecualikan apabila ASN bersangkutan telah dinyatakan selesai studi sebelum masa tugas belajar yang ditentukan dan telah ditempatkan kembali berdasarkan Keputusan pejabat yang berwenang;
 - c. ASN yang menjalani cuti diluar tanggungan Negara;
 - d. ASN yang kinerjanya tidak melampaui jam beban kerja normal 112,5 jam/bulan;
 - e. ASN yang menjalani cuti sakit;
 - f. ASN yang menjalani cuti alasan penting kurang dari atau selama 1 bulan;
 - g. ASN yang menjalani cuti besar lebih dari 1 bulan;
 - h. ASN dipekerjakan pada instansi di luar Pemerintah Daerah Kota Kupang;
 - i. ASN dengan alasan tertentu yang diperkerjakan pada instansi Pemerintah Daerah Kota Kupang;
 - j. ASN masih berstatus Calon PNS; dan
 - k. ASN yang diberhentikan untuk sementara waktu atau dinonaktifkan dari jabatan dan/atau dijatuhi hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf f dan huruf g, dapat diberikan TPP dengan kriteria terdiri atas:
 - a. ASN dengan kinerja tidak melampaui jam beban kerja normal 112,5 jam/bulan karena berdasarkan kalender kerja terdapat cuti bersama dan/atau libur nasional sebagai faktor pengurang jam beban kerja normal;
 - b. ASN yang menjalani cuti besar lebih dari 1 bulan yaitu cuti melahirkan bulan pertama tidak diberikan TPP dengan alasan menjalani istirahat penuh setelah melahirkan, bulan kedua dan bulan ketiga dapat diberikan TPP setelah melakukan penginputan e-kinerja melalui sistem *work from anywhere* berdasarkan lokasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ASN dengan cuti tahunan 12 (dua belas) hari kerja.

BAB III PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN TPP

Pasal 15

- (1) Besaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan menggunakan rumus sesuai dengan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran yang menjadi batas nilai TPP dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran tidak mencukupi, TPP dibayarkan sesuai Kemampuan Keuangan Daerah.

BAB IV TIM PELAKSANAAN TPP

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksanaan TPP terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. PD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan Daerah;
 - c. PD yang membidangi urusan organisasi;
 - d. PD yang membidangi urusan kepegawaian;
 - e. PD yang membidangi urusan hukum;
 - f. PD yang membidangi urusan perencanaan;
 - g. PD yang membidangi urusan pengawasan; dan
 - h. PD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informasi.
- (2) Tugas Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. PD yang membidangi perencanaan pengelolaan keuangan di Daerah yang bertugas melakukan perhitungan penganggaran TPP ASN;
 - b. PD yang membidangi organisasi di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. PD yang membidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas untuk melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan;
 - d. PD yang membidangi hukum di Daerah yang bertugas menyusun Peraturan Wali Kota tentang TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum daerah;
 - e. PD yang membidangi urusan perencanaan di Daerah yang bertugas untuk memastikan penganggaran terkait TPP ASN;
 - f. PD yang membidangi urusan pengawasan bertugas untuk melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. PD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi bertugas melakukan komunikasi dan menginformasikan kebijakan TPP ASN pada Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Tim advokasi yaitu Kepala Perangkat Daerah atau Kepala Unit Kerja selaku koordinator tim pelaksana; dan
 - b. Tim teknis yaitu pejabat pada perangkat daerah yang ditunjuk atau terkait secara teknis dengaj jabatan struktural atau jabatan fungsional pada Perangkat Daerah teknis terkait.
- (4) Tim pelaksana TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk Sekretariat Tim.

BAB V PENILAIAN PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu Penilaian Pemberian TPP

Pasal 17

- (1) Penilaian pemberian TPP ASN terdiri atas:
- a. Produktivitas Kerja; dan
 - b. Disiplin Kerja.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup 70% (tujuh puluh per-seratus) dari besaran TPP yang diterima setiap ASN.
- (3) Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup 30% (tiga puluh per-seratus) dari besaran TPP yang diterima setiap ASN.
- (4) Penilaian pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
- a. Pelaksanaan tugas;
 - b. Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya; dan
 - c. Rekapitulasi kehadiran pegawai.
- (5) ASN yang menjadi Plt dan Plh dapat diberikan TPP.

- (6) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Plt dan Plh yang melaksanakan tugas paling singkat 1 (satu) bulan kalender, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ASN dengan jabatan defenitif struktural yang merangkap tugas dalam jabatan Plt dan Plh diberikan tambahan penghasilan berdasarkan tingkat jabatan yang dirangkap satu tingkat diatas dan/atau setingkat;
 - b. ASN sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak menduduki jabatan dilarang atau tidak dapat ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Plt dan Plh dengan pertimbangan kompetensi dan tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. ASN yang merangkap Plt dan Plh dalam jabatan setingkat atau satu tingkat di atas jabatan yang dirangkap dibatasi untuk lebih dari dua jabatan dari pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara;
 - d. ASN dengan jabatan defenitifnya yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan setingkat diberikan tambahan penghasilan 20% (dua puluh per-seratus) dari besaran tunjangan jabatan yang dirangkapnya; dan
 - e. ASN yang merangkap sebagai Plt atau Plh pada jabatan satu tingkat diatas jabatan defenitifnya diberikan tambahan penghasilan sebesar selisih antara tunjangan penghasilan pada jabatan defenitifnya dengan tunjangan penghasilan dalam jabatan yang dirangkapnya.

Pasal 18

Untuk ASN dalam jabatan definitif yang melaksanakan tugas sebagai Plh/Plt yang tidak merangkap lebih dari 1 (satu) jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) huruf c dan huruf d, hanya dapat diberikan bagi pejabat JPT Pertama yang ditugaskan berdasarkan Penetapan Penugasan oleh Wali Kota Kupang.

Pasal 19

Pemberian TPP bagi ASN dapat diperhitungkan sesuai jumlah bulan tahun anggaran berkenaan dan/atau dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil perhitungan yang dikeluarkan/ditetapkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah setelah mendapat pertimbangan konsultasi Kemendagri.

Bagian Kedua Disiplin Kerja ASN

Pasal 20

Penilaian disiplin kerja ASN dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran pegawai berdasarkan ketentuan jam masuk kerja dan jam pulang kerja meliputi:

- a. Penilaian disiplin kehadiran pegawai pada saat masuk kerja; dan
- b. Penilaian disiplin kehadiran pegawai pada saat pulang kerja.

Pasal 21

- (1) Hari kerja bagi ASN adalah hari senin sampai dengan hari jumat yaitu 5 (lima) hari kerja pada 1 (satu) minggu berjalan, kecuali bagi ASN yang bekerja pada PD yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan umum, kesehatan, dan pendidikan dan kependidikan.
- (2) Pengecualian PD yang memiliki tupoksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bekerja untuk 6 (enam) hari kerja berdasarkan jadwal dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) ASN yang bekerja pada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan jam masuk kerja dan jam pulang kerja diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

- (4) Setiap ASN wajib memenuhi ketentuan masuk kerja dan ketentuan jam pulang kerja dengan melakukan perekaman menggunakan absensi online sebanyak dua kali yaitu pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja, meliputi:

Pasal 22

- (1) Setiap ASN wajib melakukan rekam kehadiran secara elektronik melalui Aplikasi Absensi Online setiap Hari Kerja.
- (2) Pengawasan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atasan langsung dari ASN secara berjenjang.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan merekam sidik jari dan/atau wajah pada mesin presensi elektronik sesuai ketentuan jam kerja.
- (4) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab untuk menjaga mesin absensi elektronik dan bertanggung jawab penuh apabila terjadi kerusakan.
- (5) Dalam hal terjadinya keadaan tertentu atau kerusakan sistem dan/atau aplikasi pengisian presensi elektronik ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan presensi dengan format daftar hadir manual.
- (6) Surat pernyataan kerusakan mesin atau gangguan jaringan dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENGURANGAN TPP ASN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pengurangan Pemberian TPP ASN meliputi:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan;
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan; dan
- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan.

Bagian Kedua Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan

Pasal 24

Pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. Pegawai yang tidak masuk bekerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
- b. Pemberian pengurangan tambahan penghasilan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

Bagian Ketiga Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan

Pasal 25

Pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b yaitu Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan meliputi:

- a. ASN yang melakukan perekaman saat masuk kerja melewati waktu dengan kriteria keterlambatan 1, keterlambatan 2, keterlambatan 3, dan keterlambatan 4;
- b. Kriteria keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) keterlambatan 1 adalah terlambat dihitung dari 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, dengan persentase pengurangan 0,5%;
 - 2) keterlambatan 2 adalah terlambat dihitung dari 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, dengan persentase pengurangan 1%;
 - 3) keterlambatan 3 adalah terlambat dihitung dari 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, dengan persentase pengurangan 1,25%; dan
 - 4) keterlambatan 4 adalah terlambat dihitung dari lebih dari 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja, dengan persentase pengurangan 1,5%.

Bagian Keempat

Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan

Pasal 26

Pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c yaitu Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan meliputi:

- a. ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan dengan kriteria pulang sebelum waktu 1, pulang sebelum waktu 2, pulang sebelum waktu 3, dan pulang sebelum waktu 4; dan
- b. Kriteria pulang sebelum waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
 - 1) pulang sebelum waktu 1 adalah lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dihitung dari 1 menit sampai dengan kurang dari 31 menit, dengan persentase pengurangan 0,5%;
 - 2) pulang sebelum waktu 2 adalah lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dihitung dari 31 menit sampai dengan kurang dari 61 menit, dengan persentase pengurangan 1%;
 - 3) pulang sebelum waktu 3 adalah lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dihitung dari 61 menit sampai dengan kurang dari 91 menit, dengan persentase pengurangan 1,25%; dan
 - 4) pulang sebelum waktu 4 adalah lama meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dihitung dari lebih dari 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja, dengan persentase pengurangan 1,55%.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 27

- (1) Kelas Jabatan ASN penerima TPP ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dari PD yang membidangi organisasi.
- (3) TPP bagi ASN yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas jabatan, dibayarkan dengan perhitungan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan lama pada bulan berkenan atau pada PD lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran TPP sesuai dengan kelas jabatan baru setelah bulan berikutnya.
- (4) Pembayaran TPP bagi ASN setiap bulan dihitung paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan dan dibayarkan mulai bulan kedua pada tahun anggaran berkenan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran TPP pada bulan Desember dibayarkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) pada bulan berkenan.

Pasal 28

- (1) Perhitungan TPP berdasarkan penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. PD yang telah melakukan penginputan dan penilaian kinerja, tugas tambahan atau kreatifitas serta perilaku kerja dengan status target semua kegiatan selesai, dapat mengajukan rekap TPP bulanan kepada PD yang membidangi urusan kepegawaian untuk diverifikasi melalui aplikasi E-Kinerja;
 - b. Pengajuan Rekap TPP bulanan dilakukan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan berjalan batas penilaian kinerja oleh atasan.
 - c. Apabila pengajuan rekap TPP bulanan melewati tanggal yang ditentukan maka PD yang bersangkutan berkonsultasi dengan PD yang membidangi kepegawaian;
 - d. Hasil verifikasi berupa rekap TPP bulanan, disampaikan kepada PD yang membidangi urusan keuangan; dan
 - e. PD yang membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf d, melakukan pembayaran TPP sesuai rekap bulanan berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Format rekap TPP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagaimana yang dicetak dari Aplikasi E-Kinerja.
- (3) Format rekap TPP bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) PD menyampaikan surat permintaan pembayaran TPP setiap bulan, dengan melampirkan:
 - a. Rekap penginputan kinerja bulanan;
 - b. Surat Permintaan Membayar (SPM); dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pengguna anggaran.
- (2) Khusus permintaan pembayaran TPP bulan Desember, dikecualikan dari pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pengajuan pembayaran TPP bulan Desember menggunakan sistim LS/GU pada rekening PD selambat-lambatnya sebelum tanggal 15 Desember.
- (4) Pembayaran ke masing-masing ASN dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Desember setelah memperoleh daftar rekap kinerja bulanan yang sudah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Format pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 30

- (1) TPP dibayarkan untuk 12 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember di tahun anggaran berkenaan.
- (2) TPP yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Pendanaan atas pembayaran TPP dibebankan pada APBD setiap tahun anggaran.
- (2) Pajak penghasilan (pph) atas pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada setiap ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran pemotongan BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan 1% (satu per-seratus) kepada setiap ASN dan 4% (empat per-seratus) dibebankan pada APBD tahun anggaran berkenan.
- (4) Dalam hal ketersediaan anggaran, Pajak Penghasilan atas TPP secara penuh dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan Keputusan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (4).

BAB IX PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 32

Pengawasan, pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat dilakukan peninjauan berdasarkan Hasil Evaluasi Tim Pelaksanaan TPP ASN dan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan sebagai rekomendasi tim pelaksanaan TPP dan menjadi dasar pertimbangan Kepala Daerah selaku PPK dalam pengambilan kebijakan pembayaran TPP serta mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian TPP ASN.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan bersama Tim dan ditandatangani oleh Kepala Daerah selaku PPK.

Pasal 34

- (1) ASN yang tidak tepat waktu menyampaikan kewajiban LHKPN sesuai ketentuan pelaporan terhitung mulai per tanggal 1 januari dan paling lambat sampai dengan tanggal 31 maret tahun anggaran berkenan.
- (2) terhadap hasil rekapitulasi dari KPK yang telah ditegaskan dengan surat wali kota melalui sekretaris daerah mengenai batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi dan/atau TPP tidak dapat dibayarkan.
- (3) Khusus untuk LHKASN dapat dilaporkan dalam hal ditentukan berdasarkan petunjuk teknis yang telah diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pelaksanaan pembayaran TPP terhitung sejak bulan januari sampai dengan bulan desember yang dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, perintah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif atau tambahan penghasilan lain tetap berlaku sepanjang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Terhadap pemberian TPP bagi PPPK yang telah memenuhi masa tugas 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan masa tugasnya setelah pengangkatan PPPK, dapat diberikan TPP terhitung sejak bulan ketiga belas yang dibayarkan setiap bulan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) BKPSDM berkoordinasi bersama Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang dalam mempersiapkan aplikasi e-kinerja berbasis online berdasarkan kebutuhan dan penggunaan *knowledge*.
- (2) Aplikasi e-kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang sudah secara efektif dapat dioperasikan oleh perangkat daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan pengembangan dan modifikasi aplikasi, dan koneksitas jaringan internet termasuk hasil evaluasi dalam pelaksanaan penggunaan aplikasi untuk memenuhi syarat standar minimal.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi keadaan kahar dan/atau kerusakan yang berhubungan dengan aplikasi e-kinerja diatur lebih lanjut dengan surat edaran Sekretaris Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 670) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturabn Wali Kota Kupang Nmor 32 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 726), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.












Ditetapkan di Kota Kupang
pada tanggal 22 Januari 2026
WALI KOTA KUPANG,

CHRISTIAN WIDODO

Diundangkan di Kota Kupang
pada tanggal 22 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

JEFFERY EDWARD PELT

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2026 NOMOR 748

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang	
Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang	
Kepala DKPSDM Kota Kupang	

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TANGGAL 22 JANUARI 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA

A. PERHITUNGAN TPP. TA 2026

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
1	Sekretaris Daerah	15	13.235.286
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	8.869.814
3	Kepala Perangkat Daerah	14	8.869.814
4	Staf Ahli Wali Kota	13	7.084.713
5	Camat/Kepala Bagian/Sekretaris Perangkat Daerah/ Inspektur Pembantu /Direktur RSUD/JF	12	4.589.956
6	Kepala Bidang/JF	11	3.468.837
7	JF/Pendamping Satuan Pendidikan	10	2.843.880
8	Lurah/Kepala Seksi/Sub Bagian/JF	9	2.443.679
9	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi/JF	8	2.209.423
10	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	1.945.599
11	Pelaksana (D-III)/JF	6	1.895.144
12	Pelaksana (SMA)/JF	5	1.781.990
13	Pelaksana (SMP)/JF	4	1.615.531
14	Pelaksana (SD)/JF	3	1.540.461
15	Pelaksana (SD)/JF	2	1.457.276
16	Pelaksana (SD)/JF	1	1.408.861
17	GURU PNSD (Sertifikasi)	-	600.000
18	GURU PNSD (NonSertifikasi)	-	1.400.000
19	PPPK	-	600.000

B. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP TA. 2026










NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP
1	Sekretaris Daerah	15	1.000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	1.000.000
3	Kepala Perangkat Daerah	14	1.000.000
4	Camat/Sekretaris Perangkat Daerah	12	850.000
5	Kepala Bidang/JF	11	750.000
6	Lurah/Kepala Seksi/Sub Bagian/JF	9	600.000
7	Kepala Sub Bagian/JF	8	500.000
8	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	450.000
9	Pelaksana (D-III)/JF	6	450.000
10	Pelaksana (SMA)/JF	5	400.000
11	Pelaksana (SMP)	4	400.000
12	Pelaksana (SD)	3	400.000
13	Pelaksana (SD)	2	400.000
14	Pelaksana (SD)	1	400.000

C. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP TA. 2026 (INSPEKTORAT DAERAH)

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP
1	Inspektur	14	1.050.000
2	Sekretaris/JF/ Inspektur Pembantu	12	900.000
3	JF	11	800.000
4	JF	10	750.000
5	Kepala Sub Bagian/JF	9	650.000
6	JF	8	550.000
7	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	500.000
8	Pelaksana (D-III)/JF	6	500.000
9	Pelaksana (SMA)/JF	5	450.000

WALI KOTA KUPANG,

 CHRISTIAN WIDODO



Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang	
Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang	

B. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP TA. 2026

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP
1	Sekretaris Daerah	15	1.000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	1.000.000
3	Kepala Perangkat Daerah	14	1.000.000
4	Camat/Sekretaris Perangkat Daerah	12	850.000
5	Kepala Bidang/JF	11	750.000
6	Lurah/Kepala Seksi/Sub Bagian/JF	9	600.000
7	Kepala Sub Bagian/JF	8	500.000
8	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	450.000
9	Pelaksana (D-III)/JF	6	450.000
10	Pelaksana (SMA)/JF	5	400.000
11	Pelaksana (SMP)	4	400.000
12	Pelaksana (SD)	3	400.000
13	Pelaksana (SD)	2	400.000
14	Pelaksana (SD)	1	400.000

C. PERHITUNGAN TAMBAHAN TPP TA. 2026 (INSPEKTORAT DAERAH)

NO	JABATAN	KELAS JABATAN	TPP
1	Inspektur	14	1.050.000
2	Sekretaris/JF/ Inspektur Pembantu	12	900.000
3	JF	11	800.000
4	JF	10	750.000
5	Kepala Sub Bagian/JF	9	650.000
6	JF	8	550.000
7	Pelaksana (Sarjana)/JF	7	500.000
8	Pelaksana (D-III)/JF	6	500.000
9	Pelaksana (SMA)/JF	5	450.000


 WALI KOTA KUPANG,

 CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang	
Kepala Dinas Kominfo Kota Kupang	
Plt. Kepala Bappeda Kota Kupang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Kupang	
Kepala BKAD Kota Kupang	
Kepala BKPSDM Kota Kupang	

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TANGGAL 22 JANUARI 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Target Pendapatan Asli Daerah Dinas bulan ditetapkan sebesar Rp. dengan persentase persen bulan sesuai yang tertera pada Surat Keputusan Tim Kerja.
2. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Dinas bulan telah dihitung dengan benar dan tepat sejumlah Rp. (sebutan) dengan persentase terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana pada angka 1.
3. Laporan Target Pendapatan Asli Daerah ini, dilaporkan sesuai Target Capaian yang ditetapkan dalam keputusan kepala dinas/badan untuk persetujuan pembayaran Pertimbangan Obyektif Lainnya.
4. Apabila ditemuakn ketidaksesuaian laporan dengan capaian target sebagaimana pada angka 1, Saya bertanggung jawab dan menerima segala konskuensi hukum.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Kupang, tanggal bulan tahun

Jabatan

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TANGGAL 22 JANUARI 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

KOP DINAS/BADAN/KANTOR

Kepada

Yth. 1. Kepala BKPSDM Kota Kupang;

2. Kepala Dinas Kominfo Kota
Kupang.

di

Kupang

Surat Pernyataan

Tidak Melakukan Perekaman Presensi karena Kerusakan
Mesin/Gangguan Jaringan

1. Saya yang bertanda tangan
dibawah ini : Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Menyatakan pada haritanggal
Dinas/Badan/Kantor tidakmelakukan
perekaman wajah karena :

2. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Kupang,


Yang Membuat Pernyataan,

.....

NIP,

WALI KOTA KUPANG, *

CHRISTIAN WIDODO



LAMPIRAN I V
 PERATURAN WALI KOTA KUPANG
 NOMOR 5 TAHUN 2026
 TANGGAL 22 JANUARI 2026
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
 APARATUR SIPIL NEGARA

UNIT REKAP TUNJANGAN KINERJA/TPP
 BULAN.....TAHUN.....

No	Bulan	Tahun	Nama	NIP	Jabatan	Unit	Golongan	Tunjangan Dasar	Kinerja	Absensi	Total Tunjangan (Netto)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kupang.....
 Pejabat yang mengesahkan,
 Kepala BKPSDM Kota Kupang

NIP.....
 WALI KOTA KUPANG,
 CHRISTIAN WIDODO



LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 5 TAHUN 2026
TANGGAL 22 JANUARI 2026
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai bulan.....bagi Satuan Kerja.....telah dihitung dengan benar berdasarkan jumlah ASN pada Satuan Kerja.....
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan dalam pembayarannya, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....tanggal.....

Pengguna Anggaran / **Kuasa**

Pengguna Anggaran

NIP.

